PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DAN

UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI BREBES

TENTANG

PENYEDIAAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI DI KABUPATEN TEGAL

Nomor : 01 TAHUN 2025

Nomor : 001/UMUS.2.4/KS/I/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal Tujuh belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh lima (17 – 01 – 2025), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. SAIDNO : Inspektur Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 173 Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Bupati Tegal, Nomor : 100/01.01/A.0081 tanggal 17 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II ABDUL KHAMID : Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhadi Setiabudi, berkedudukan di Jalan. Pangeran Diponegoro KM.2 Wanasari Brebes Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Nomor : 143/UMUS.1.1/HK/SK/II/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Muhadi Setiabudi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Muhadi Setiabudi Brebes selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pengawas pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas Muhadi Setiabudi Brebes sebagai sarana untuk mencetak tenaga yang terampil dan profesional di segala bidang.

c. Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagai berikut:

 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dan Universitas Muhadi Setiabudi Brebes tentang Penyediaan Tenaga Ahli Konstruksi di Kabupaten Tegal, dengan ketentuan dan syarat-syarat dan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengatur hubungan profesional dan institusional antara PARA PIHAK, sehingga pelaksanaan pengawasan memiliki standar mutu.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah pekerjaan konstruksi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang termasuk dalam lingkup keuangan Negara.

(2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah meliputi penanganan pengawasan dalam bentuk penghitungan dan/atau penilaian konstruksi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan, PIHAK KESATU mengajukan surat permintaan pengiriman bantuan Tenaga Ahli Konstruksi untuk melakukan penghitungan dan/atau penilaian konstruksi kepada PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mengirimkan Tenaga Ahli Konstruksi yang memiliki kompetensi dan/atau sertifikasi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas.

(3) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama setiap 6 (enam) bulan sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK

(1) PIHAK KESATU wajib :

a. melakukan koordinasi dan mendampingi PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pengawasan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

b. menyediakan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KESATU; dan

c. memberikan kelengkapan dokumen kepada PIHAK KEDUA berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB), desain gambar, dan/atau spesifikasi teknis yang dimintakan untuk dilakukan penghitungan dan/atau penilaian konstruksi sesuai dengan jumlah objek/lokasi.

(2) PIHAK KEDUA wajib:

a. mengirimkan Tenaga Ahli Konstruksi yang memiliki kompetensi dan/atau sertifikat keahlian di bidang konstruksi;

b. melakukan penghitungan dan/atau penilaian atas suatu pekerjaan konstruksi sesuai dengan permintaan PIHAK KESATU berdasarkan tanggal penugasan; dan

c. memberikan laporan hasil penghitungan konstruksi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah perhitungan selesai kepada PIHAK KESATU;

d. memberikan laporan hasil penilaian konstruksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah perhitungan selesai kepada PIHAK KESATU; dan

e. memberikan keterangan atas hasil penghitungan dan/atau penilaian konstruksi apabila diminta oleh Aparat Penegak Hukum.

(3) PIHAK KESATU berhak menerima Hasil Laporan dari PIHAK KEDUA dalam bentuk *softfile* dan *hardfile*.

(4) PIHAK KEDUA berhak menunjuk dan mengirimkan Tenaga Ahli untuk melakukan penghitungan dan/atau penilaian pekerjaan konstruksi.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PARA PIHAK.
(2) Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA

(1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya sesuai perencanaan Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru—hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
(2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
(3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena :

a. kesepakatan PARA PIHAK;
b. tujuan kerja sama telah tercapai;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

c. adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;

d. jangka waktu Perjanjian yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; dan/ atau dibuat Perjanjian Kerja Sama baru untuk menggantikan Perjanjian Kerja Sama lama.

Pasal 10

PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK/PARA PIHAK berakhir masa jabatannya, berhenti, pindah alamat dan/atau meninggal dunia, Pejabat lain yang menggantikan wajib menghormati dan melanjutkan Kesepakatan Bersama ini.

(2) Dalam hal terjadi perubahan Perangkat Daerah/Struktur Organisasi pada PARA PIHAK yang terkait dengan kerja sama ini, maka PIHAK yang mengalami perubahan berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan dan/atau ditetapkannya Peraturan/Keputusan yang bersangkutan.

(3) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Slawi pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
ABDUL KHAMID	SAIDNO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

BUPATI TEGAL

SURAT KUASA

Nomor: 100/01.01/A.0081

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA	:	Dr. AGUSTYARSYAH, S.SiT., S.H., M.P.
JABATAN	:	Penjabat Bupati Tegal
ALAMAT	:	Jl.dr. Soetomo No. 1 Slawi Kode Pos 52417 Telp. (0283) 491665 – 491761 Faks (0283) 491670

MEMBERI KUASA

Kepada :

NAMA	:	SAIDNO, AP., M.Si.
JABATAN	:	Inspektur Kabupaten Tegal berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor: 821.2/681 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
ALAMAT	:	Jl. Ahmad Yani Nomor 173 Slawi, Kabupaten Tegal.

Untuk menyelesaikan Rancangan Perjanjian Kerja Sama, menandatangani Perjanjian Kerja Sama, serta melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dan Universitas Muhadi Setiabudi Brebes tentang Penyediaan Tenaga Ahli Konstruksi di Kabupaten Tegal.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dipergunakan dengan semestinya.

Slawi, 17 Januari 2025

Yang Diberi Kuasa,	Yang Memberi Kuasa,
Inspektur Kabupaten Tegal	Penjabat Bupati Tegal
SAIDNO, AP., M.Si.	Dr. AGUSTYARSYAH, S.SiT., S.H., M.P.